



PANDUAN APLIKASI DAPODIK 2024.C




Tahapan Pembaruan



**MERDEKA
BELAJAR**



Langkah-langkah Pembaruan



Pembaruan dan Perbaikan



**MERDEKA
BELAJAR**



1. **[Pembaruan]** Penambahan validasi jika satuan pendidikan mengubah jenis kepanitiaan lama ke jenis kepanitiaan TPPK (wajib membuat kepanitiaan baru).
2. **[Pembaruan]** Penambahan pop-up saat satuan pendidikan mendapatkan pesan baru dari pusat.
3. **[Perbaikan]** Perbaikan urutan kolom isian NPWP dan nama wajib pajak pada formulir GTK.
4. **[Perbaikan]** Perbaikan *bugs* validasi pengecekan unsur GTK pada keanggotaan TPPK.
5. **[Perbaikan]** Perbaikan *bugs* pada saat import nilai dari file Excel.

Penginputan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)



**MERDEKA
BELAJAR**



Poin Penting yang terdapat pada Aturan PPKSP

1. Sesuai **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) merupakan tim yang dibentuk di masing-masing satuan pendidikan.
2. **Keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga) orang.**
3. Keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan:
 - a. pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan; dan
 - b. komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.
4. Jika diperlukan, unsur tambahan yang dapat diikutsertakan dalam TPPK adalah tenaga kependidikan.
5. Syarat dalam keanggotaan TPPK adalah sebagai berikut:
 - a. disahkan melalui SK Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. dalam hal tidak terdapat komite sekolah pada satuan pendidikan nonformal, TPPK dapat beranggotakan pendidik; dan
 - c. **tidak menyertakan kepala satuan pendidikan dalam kepanitiaan TPPK.**
6. TPPK pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan kesetaraan dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan (4 Agustus 2023).
7. **TPPK pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan (4 Agustus 2023).**


Penginputan Satuan Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan



Imbauan bagi setiap satuan pendidikan untuk menambahkan jenis kepanitiaan baru, dan tidak melakukan edit kepanitiaan yang sudah ada lalu mengubah jenis kepanitiaan. Hal ini akan berdampak terhadap data yang terkirim.

Input kepanitiaan baru dengan memilih referensi jenis kepanitiaan **Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)**.

Penginputan Satuan Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan



Proses penginputan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan, TPPK berada di semua satuan pendidikan yang meliputi jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kesetaraan¹.
2. Penginputan tim dan anggota TPPK dilakukan di data rinci sekolah - sub menu Kepanitiaan. Untuk menampilkan referensi TPPK, satuan pendidikan harus melakukan **tarik data terlebih dahulu**.

¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Penginputan Satuan Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan

Satuan Tugas

Pengenalan Lingkungan Sekolah

Penyelenggara Assesment Nasional

Penyelenggara Komite Sekolah

Penyelenggara Ujian Nasional

Tim Bos Sekolah

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Tim Pendataan Sekolah

Page 1 of 1

Data Rinci Sekolah

Kepanitiaan Sekolah

Data Dinamis | Kepanitiaan Sekolah | Blockgrant | Program Inklusi | Ekstrakurikuler | Penyelenggara Pondok Pesantren | Program dan Layanan | Akreditasi

Tambah | Ubah | Simpan | Hapus | Anggota Kepanitiaan

Satuan Tugas	Nama Satuan Tugas	Instansi	Tingkat Satuan Tugas	SK Tugas	TMT SK Tugas	TST
Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)	Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)	SD DAPODIK	Lokal/Satuan Pendidikan	SK/TPPK/2023	07/08/2023	

3. Pilih referensi **Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)** di kolom Satuan Tugas. Nama satuan tugas akan otomatis terisi sesuai pilihan tersebut.
4. Lengkapi kolom lain seperti instansi (nama satuan pendidikan), tingkat satuan tugas, SK Tugas, TMT SK Tugas, TST SK Tugas (isi jika sudah tidak aktif), Terpasang papan/plang TPPK, dan tersedia formulir keanggotaan.

Penginputan Anggota Kepanitiaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan

Anggota Kepanitiaan TPPK							
?		+ Tambah	Ubah	Simpan	Hapus	Silakan unggah kelengkapan berupa SK pada laman https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/	
Unsur	Guru (bila guru)	Peserta Didik (bila peserta didik & orang tua)	Peran ↓	Nama Anggota	No Kontak		
Guru dan Tendik	Aef Saepudin		Koordinator	Aef Saepudin			
Komite Sekolah			Anggota	Rizky Aminullah			
Guru dan Tendik	Ahmad Rijkon		Anggota	Ahmad Rijkon			

5. Untuk menambahkan anggota kepanitiaan, klik Tambah.
6. Unsur yang wajib terisi sebagai anggota kepanitiaan adalah **guru** dan **komite sekolah**. Sementara **tenaga kependidikan bersifat opsional**.
7. Penginputan keanggotaan dengan unsur guru, wajib mengisi kolom Guru (bila guru), peran, nama anggota, dan nomor kontak
8. Penginputan keanggotaan dengan unsur komite sekolah hanya mengisi kolom peran, nama anggota, dan nomor kontak.

Penginputan Anggota Kepanitiaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan

Anggota Kepanitiaan TPPK					
Silakan unggah kelengkapan berupa SK pada laman https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/					
Unsur	Guru (bila guru)	Peserta Didik (bila peserta didik & orang tua)	Peran ↓	Nama Anggota	No Kontak
Guru dan Tendik	Aef Saepudin		Koordinator	Aef Saepudin	[REDACTED]
Komite Sekolah			Anggota	Rizky Aminullah	[REDACTED]
Guru dan Tendik	Ahmad Rijkon		Anggota	Ahmad Rijkon	[REDACTED]

9. Setelah terbentuk Kepanitiaan lakukan **sinkronisasi pada Aplikasi Dapodik**.
10. Tunggu 1x24 jam setelah sinkronisasi. Selanjutnya, satuan pendidikan melakukan unggah SK sebagai proses kelengkapan pembentukan dan validasi pembuatan kepanitiaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
11. SK dapat diunggah pada tautan: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/>.

Tahapan Validasi Kepanitiaan Tim TPPK pada Dapodik



INVALID

1. Pengecekan iisian kepanitiaan, jika terdapat berapa Kepanitiaan TPPK yang aktif. Jika > 1 maka invalid. **Dianggap aktif jika TST null atau TST > hari berjalan.**

WARNING



2. Jika belum mengisi atau menginput Kepanitian Tim TPPK pada Aplikasi Dapodik akan Warning



INVALID

3. Jika TMT pada Kepanitiaan dibawah tahun 2022 maka Invalid
4. Pengecekan Kepanitiaan jika isian dipilih selain dari unsur Sekolah, Komite, dan Orang tua maka invalid
5. Pengecekan unsur GTK minimal 1 guru
6. Pengecekan unsur Komite Sekolah minimal 1, dikecualikan untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan tidak wajib ada.
7. Pengecekan jumlah keanggotaan minimal 3 anggota.

WARNING



8. Jika terdapat anggota kepanitiaan dari unsur GTK yang sudah tidak aktif tetapi masih terdata menjadi anggota maka Warning

Validasi jika Satuan Pendidikan belum mengisi Kepanitiaan TPPK

⚠	Sesuai Permendikbudristek 46 tahun 2023 terkait dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan , setiap satuan pendidikan wajib membuat kepanitiaan dari unsur sekolah dan komite sekolah.
⚠	Terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada sarpras. Anda mengkonfirmasi memiliki Ruang Guru . Namun pada data sarpras datanya tidak ada (belum diinput)
⚠	Terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada sarpras. Anda mengkonfirmasi memiliki Ruang Kesiswaan . Namun pada data sarpras datanya tidak ada (belum diinput)
⚠	Terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada sarpras. Anda mengkonfirmasi memiliki Ruang Perpustakaan . Namun pada data sarpras datanya tidak ada (belum diinput)
⚠	Terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada sarpras. Anda mengkonfirmasi memiliki Ruang Pimpinan . Namun pada data sarpras datanya tidak ada (belum diinput)
⚠	

Sesuai Permendikbudristek 46 tahun 2023 terkait dengan **Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**, setiap satuan pendidikan wajib membuat kepanitiaan dari unsur sekolah dan komite sekolah.

Satuan pendidikan yang belum memiliki atau membuat kepanitiaan dan menginputkan pada Aplikasi Dapodik akan terdeteksi validasi *warning* sebagai pengingat untuk segera melakukan penginputan pada Aplikasi Dapodik.

Validasi invalid jika jumlah keanggotaan belum memenuhi ketentuan minimal 3 anggota atau berjumlah gasal

Sekolah Sarpras Peserta Didik GTK Rombongan Belajar & Jadwal Pembelajaran Nilai Referensi

Unduh Excel

Keterangan

- Sesuai Permendikbudristek 46 tahun 2023 terkait anggota **Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**, minimal memiliki 3 anggota panitia
- Dimohon untuk mengisi instrumen terkait Implementasi Inseri Pendidikan An Sesuai Permendikbudristek 46 tahun 2023 terkait anggota **Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**, minimal memiliki 3 anggota panitia
- Terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada sarpras. Anda mengkonfirmasi memiliki **Kuang Guru**. Namun pada data sarpras datanya tidak ada (be
- Terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada sarpras. Anda mengkonfirmasi memiliki **Ruang Konseling**. Namun pada data sarpras datanya tidak ac

Validasi invalid jika tidak terdapat unsur kepanitiaan dari Guru pada keanggotaan

Sekolah Sarpras Peserta Didik GTK Rombongan Belajar & Jadwal Pembelajaran Nilai Referensi

Unduh Excel Refresh

- ↓	Keterangan
!	[Redacted]
!	Sesuai Permendikbudristek 46 tahun 2023 terkait anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan , unsur guru wajib ada.
!	Sesuai Perm [Redacted] Kekerasan , unsur komite sekolah wajib ada.
!	Sesuai Perm [Redacted] Penanganan Kekerasan , unsur guru wajib ada. Kekerasan , minimal memiliki 3 anggota panitia dari unsur sekolah dan komit
!	Dimohon untuk mengisi instrumen terkait Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada Beranda Aplikasi

Pada pengisian TPPK, keanggotaan wajib memiliki unsur guru dan komite sekolah/orang tua/wali. Jika tidak, maka akan invalid di Aplikasi Dapodik.

Validasi jika satuan pendidikan mengubah jenis kepanitiaan lama ke jenis kepanitiaan TPPK (wajib membuat kepanitiaan baru)

Unduh Excel

- ↓	Keterangan
!	Data Rinci Periodik Sekolah utk Periode 2023/2024 Genap belum diisi.
!	Data Rinci Sanitasi Sekolah utk Periode 2023/2024 Genap belum terisi
!	Sesuai Permendikbudristek 46 Tahun 2023, setiap satuan pendidikan wajib membuat kepanitiaan (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/TPPK) dari
!	Dimohonkan pembuatan kepanitiaan (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/TPPK) dari unsur sekolah dan komite sekolah/orang tua/wali untuk masa tugas 2 tahun.
!	SK Pen...

Beranda Aplikasi
bud.go.id

Penambahan validasi ini bertujuan agar menghindari satuan pendidikan yang mengubah kepanitiaan yang sudah terdata sebelumnya. Jika satuan pendidikan masih menggunakan data lama dan hanya mengubah jenis kepanitiaannya saja, maka pesan invalid seperti pada gambar di atas akan tampil.

Untuk menghilangkan notifikasi invalid tersebut, pastikan satuan pendidikan membuat kepanitiaan baru dengan jenis referensi yang benar yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Dapodik.

Validasi masa tugas TPPK

- ↓	Keterangan
!	[Redacted]
!	[Redacted]
!	[Redacted]
⚠	Sesuai Permendikbudristek 46 Tahun 2023, setiap satuan pendidikan wajib membuat kepanitiaan (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/TPPK) d
⚠	Terdeteksi perbedaan data antara data di [Redacted] Sesuai Permendikbudristek 46 Tahun 2023, setiap satuan pendidikan wajib membuat kepanitiaan (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/TPPK) dari [Redacted] namun pada data sarpras
⚠	Terdeteksi perbedaan data antara data di [Redacted] unsur sekolah dan komite sekolah/orang tua/wali untuk masa tugas 2 tahun. [Redacted] g. Namun pada data sa

Masa tugas TPPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pop-up Pesan



Pop-up Pesan

Pesan Baru dari Pusat

Yth. Bapak/Ibu

Kepala Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di seluruh Indonesia

Berdasarkan Surat Edaran nomor 11764/C/PR.04.01/2023 perihal Pemanfaatan ARKAS versi 4 dan Persiapan Pelaksanaan Penyaluran Dana BOS Reguler, BOP PAUD Reguler, dan BOP Kesetaraan Reguler Tahap I Tahun Anggaran 2024, per 1 Desember 2023 ARKAS 3 resmi ditutup dan sudah tidak bisa digunakan untuk sinkronisasi Buku Kas Umum (BKU) dan perencanaan anggaran. Oleh karena itu satuan pendidikan harus segera beralih ke ARKAS 4 untuk menyelesaikan pelaporan tahun 2023 serta menyusun Anggaran tahun 2024 menggunakan ARKAS 4.

Untuk informasi lebih lengkap, silakan baca Buku Panduan ARKAS 4 pada <https://bit.ly/BukuPanduanARKAS4-1-2>.

Catatan: Abaikan jika satuan pendidikan sudah update ARKAS 4 dan melakukan pelaporan bos menggunakan ARKAS 4.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Admin Dapodik.

Surat edaran dapat diunduh pada tautan: <https://bit.ly/SE-Pemanfaatan-ARKAS-4>.

Lihat Pesan | Tutup

Pop-up atau notifikasi berupa jendela yang muncul secara otomatis saat berhasil login di Aplikasi Dapodik. Kemunculan *pop-up* memiliki tujuan untuk memberikan peringatan atau pesan terbaru dari pusat.

Untuk menghilangkan *pop-up* tersebut, **klik tombol Lihat Pesan**, lalu klik **tandai sudah dibaca** pada menu pesan.

Mutakhirkan

PERALIHAN DARI ARKAS 3 KE ARKAS 4

Tanggal diterbitkan: Kamis, 28 Desember 2023, 16:10:08 WIB

Status: **Belum Dibaca** | [tandai telah dibaca](#)

JENIS PESAN: UMUM

ISI PESAN:



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi



TERIMA KASIH



dapo.kemdikbud.go.id



bit.ly/KBDapodik



[dapodik_official](https://www.instagram.com/dapodik_official)



dapo@kemdikbud.go.id